



PUTUSAN

NOMOR 681/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili

perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Muhamad Nur Cholis Bin Sudiro**;
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/Tgl Lahir : 27 tahun / 27 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Warga Negara : Indonesia ;
Alamat : Dusun Nglinguk RT 05 / RW 02 Desa
Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten
Mojokerto ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (buruh) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023 ;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 681/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan 2 April 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023 ;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
8. Penetapan Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Juni 2023 Nomor 681 / PID.SUS / 2023 / PT SBY., tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 121 / Pid.Sus / 2023 / PN Mjk. dan semua surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 17 Maret 2023 Nomor Reg. Perkara: PDM - 09 / MKRTO / Enz.2 / 03 / 2023, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 681/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD NUR CHOLIS BIN SUDIRO pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2023, bertempat di dalam rumah Dusun Nglinguk RT. 05 / RW. 02 Desa Trowulan Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa : 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkotika jenis shabu 22,82 (dua puluh dua koma delapan puluh dua) gram jumlah berat kotor atau dengan berat bersih sesuai Labfor, berat bersih 21,942 (dua puluh satu koma sembilan ratus empat puluh dua) gram atau berat barang bukti pada saat ditemukan lebih dari 5 (lima) gram; perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sebelum melakukan penangkapan dan penggledahan kepada terdakwa MUHAMAD NUR CHOLIS BIN SUDIRO di dalam rumahnya Dusun Nglinguk RT. 05 / RW. 02 Desa Trowulan Kabupaten Mojokerto yaitu yang dilakukan oleh saksi ARIS ZANUAR bersama saksi BASTYAN AFFANDI (Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim) mendapat informasi dari seseorang atau masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu shabu yang dilakukan oleh seseorang bernama terdakwa MUHAMAD NUR CHOLIS BIN SUDIRO, sehingga saksi sebagai Petugas Ditresnarkoba Polda jatim bersama Team kemudian melakukan pengintaian serta olah TKP dan untuk selanjutnya melakukan penyelidikan ;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 681/PID.SUS/2023/PT SBY.



- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 20.30 Wib saksi saksi ARIS ZANUAR bersama saksi BASTYAN AFFANDI (Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim) mendapat informasi dari masyarakat bila terdakwa MUHAMAD NUR CHOLIS BIN SUDIRO akan melakukan transaksi narkoba atau meranjau narkoba jenis shabu dengan seseorang di pinggi jalan di daerah Trowulan di kolam Segaran Mojokerto tepatnya di Gg sebelah Balai Desa Segaran dekat tiang lampu dan disebelah Balai Desa di bawah pohon di Desa Trowulan Kabupaten Mojokerto, sehingga saksi ARIS ZANUAR bersama saksi BASTYAN AFFANDI (Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim) beserta rekan satu team menuju ke tempat tersebut, untuk melakukan penangkapan sekaligus melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMAD NUR CHOLIS BIN SUDIRO ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa MUHAMAD NUR CHOLIS BIN SUDIRO ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkoba jenis shabu berat 22,82 gram (berat kotor); 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah skrop plastik; 8 (delapan) bendel plastik klip kosong ; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong; 1 (satu) buah kotak headset kosong; 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam beserta simcard 083834374961; barang bukti tersebut yang ditemukan di sebelah kanan terdakwa yang sedang tiduran dikamar pribadi terdakwa pada saat ditangkap dirumah terdakwa ;
- Bahwa petugas kemudian menginterogasi terdakwa dan terdakwa

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 681/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku mendapatkan shabu jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 21.00 Wib malam hari dengan menggunakan Hp. Terdakwa nomor 083834374961 dari ANDI (DPO) dengan nomor 08990781620 bahwa terdakwa akan mendapat shabu dari ANDI (DPO) dengan cara mendatangi ranjau ke Perumahan Indraprasta Kec. Turi Kab. Mojokerto disekitar Desa Mlaten tepatnya dibawah Gapuro Desa Mlaten Kec. Puri Kab. Mojokerto, setelah diambil yaitu berupa kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya adalah shabu shabu, selanjutnya bungkus shabu tersebut dibawa pulang kerumah terdakwa ke Dusun Nglinguk RT. 05 / RW. 02 Desa Trowulan Kabupaten Mojokerto, dan setelah itu bungkus shabu ditimbang terdakwadengan menggunakan timbangan elektrik dan diketahui bungkus shabu plaastik warna hitam berat 50 Gram, dan bungkus shabu tersebut oleh ANDI (DPO) di suruh dipecah pecah menjadi bererapa bagian untuk diranjau lagi kepada pemesan/pembeli shabu shabu;

- Bahwa bungkus shabu shabu dari ANDI (DPO) dengan berat 50 (Lima puluh) gram dipecah oleh terdakwa menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram diranjau didaerah Kolam Segaran Kec. Trowulan Kab Mojokerto tepatnya di sebelah Balai Desa Segaran di dekat Tiang Lampu dan 10 (sepuluh) gram lagi di ranjau di Kolam Segaran Kec Trowulan Kab Mojokerto tepatnya dibawah Pohon juga dekat Balai Desa, sehingga sisa shabu menjadi 30 (tiga puluh) gram, saat memecah terdakwa menghubungi ANDI (DPO) untuk mencukit shabu dipakai sendiri oleh terdakwa seberat 0,5 gram

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 681/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sisa shabu berkurang menjadi 29,5 gram, kemudian terdakwa disuruh untuk memecah shabu lagi 1 (satu) bungkus plastik klip shabu dengan berat 5 gram untuk diranjaukan di Jalan Candi Brahu Desa Bejijong Kec. Trowuan Kab Mojokerto tepatnya di dibawah Gerbang pintu masuk, sehingga sisa shabu menjadi 24,5 Gram, kemudian terdakwa disuruh oleh ANDI (DPO) untuk memecah shabu lagi 1 (satu) bungkus plastik klip shabu dengan berat 3 Gram untuk di ranjau di Jalan Candi Brahu Desa Bejijong tepatnya disebelah Candi Brahu dekat Warung Kec. Trowulan Kab Mojokerto, sehingga sisa shabu menjadi 21,5 Gram, selanjutnya terdakwa menghubungi ANDI (DPO) untuk mencukit shabu dipakai terdakwa sendiri dengan berat 0,3 Gram, jadi sisa shabu menjadi 21,2 gram ditambah pembungkusnya kotak headset kosong sisa shabu shabu seluruhnya menjadi 22,82 Gram (sisa shabu beserta pembungkusnya) yang ditaruh oleh terdakwa didalam kamar tidur rumah terdakwa di Dusun Nglinguk RT. 05 / RW. 02 Desa Trowulan Kabupaten Mojokerto ;

- Bahwa setiap transaksi atau meranjau terdakwa mendapat upah dari ANDI (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah meranjau sebanyak 5 (lima) kali dan terdakwa mendapat upah dari ANDI (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer melalui Reg. BCA atas nama terdakwa MUHAMAD NUR CHOLIS BIN SUDIRO ; namun shabu shabu belum habis atau masih sisa berat kotor 22,82 Gram, dan rencananya akan dipecah lagi terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim beserta barang buktinya ;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 681/PID.SUS/2023/PT SBY.



Bahwa terdakwa menjalankan transaksi jual beli atau sebagai perantara jual beli shabu shabu tanpa ijin Petugas yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 00456/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 ; Barang Bukti Yang Diterima adalah 1 (satu) bungkus amplop kertas dan berlak segel dengan Nomor BB : 00967/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 21,942 gram ;
- Barang bukti tersebut milik terdakwa MUHAMAD NUR CHOLIS BIN SUDIRO dengan Kesimpulan Barang Bukti tersebut dalam (I) adalah benar KRISTAL Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD NUR CHOLIS BIN SUDIRO pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 Wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2023, bertempat di dalam rumah Dusun Nglinguk RT. 05 / RW. 02 Desa Trowulan Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto, secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima / kedapatan Narkotika golongan I

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 681/PID.SUS/2023/PT SBY.



dalam bentuk bukan tanaman (shabu) berupa : 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkotika jenis shabu 22,82 (dua puluh dua koma delapan puluh dua) gram jumlah berat kotor atau dengan berat bersih sesuai Labfor, berat bersih 21,942 (dua puluh satu koma sembilan ratus empat puluh dua) gram atau berat barang bukti pada saat ditemukan lebih dari 5 (lima) gram; perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sebelum melakukan penangkapan dan penggledahan kepada terdakwa MUHAMAD NUR CHOLIS BIN SUDIRO di dalam rumahnya Dusun Nglinguk RT. 05 / RW. 02 Desa Trowulan Kabupaten Mojokerto yaitu yang dilakukan oleh saksi ARIS ZANUAR bersama saksi BASTYAN AFFANDI (Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim) mendapat informasi dari seseorang atau masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu shabu yang dilakukan oleh seseorang bernama terdakwa MUHAMAD NUR CHOLIS BIN SUDIRO, sehingga saksi sebagai Petugas Ditresnarkoba Polda jatim bersama Team kemudian melakukan pengintaian serta olah TKP dan untuk selanjutnya melakukan penyelidikan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 20.30 Wib saksi saksi ARIS ZANUAR bersama saksi BASTYAN AFFANDI (Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim) mendapat informasi dari masyarakat bila terdakwa MUHAMAD NUR CHOLIS BIN SUDIRO akan melakukan transaksi narkotika atau meranjau narkotika jenis shabu dengan seseorang di pinggi jalan di daerah Trowulan di kolam Segaran Mojokerto tepatnya di Gg sebelah Balai Desa Segaran dekat tiang lampu dan disebelah Balai Desa di bawah pohon di Desa

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 681/PID.SUS/2023/PT SBY.



Trowulan Kabupaten Mojokerto, sehingga saksi ARIS ZANUAR bersama saksi BASTYAN AFFANDI (Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim) beserta rekan satu team menuju ke tempat tersebut, untuk melakukan penangkapan sekaligus melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMAD NUR CHOLIS BIN SUDIRO ;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa MUHAMAD NUR CHOLIS BIN SUDIRO ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkoba jenis shabu berat 22,82 gram (berat kotor); 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah skrop plastik; 8 (delapan) bendel plastik klip kosong ; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong; 1 (satu) buah kotak headset kosong; 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam beserta simcard 083834374961; barang bukti tersebut yang ditemukan di sebelah kanan terdakwa yang sedang tiduran dikamar pribadi terdakwa pada saat ditangkap dirumah terdakwa ;
- Bahwa petugas kemudian menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengaku mendapatkan shabu jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 21.00 Wib malam hari dengan menggunakan Hp. Terdakwa nomor 083834374961 dari ANDI (DPO) dengan nomor 08990781620 bahwa terdakwa akan mendapat shabu dari ANDI (DPO) dengan cara mendatangi ranjau ke Perumahan Indraprasta Kec. Turi Kab. Mojokerto disekitar Desa Mlaten tepatnya dibawah Gapuro Desa Mlaten Kec. Puri Kab. Mojokerto, setelah diambil yaitu berupa kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya adalah shabu shabu, selanjutnya bungkus shabu tersebut dibawa pulang kerumah

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 681/PID.SUS/2023/PT SBY.



terdakwa ke Dusun Nglinguk RT. 05 / RW. 02 Desa Trowulan Kabupaten Mojokerto, dan setelah itu bungkus shabu ditimbang terdakwadengan menggunakan timbangan elektrik dan diketahui bungkus shabu plastik warna hitam berat 50 Gram, dan bungkus shabu tersebut oleh ANDI (DPO) di suruh dipecah pecah menjadi beberapa bagian untuk diranjau lagi kepada pemesan/pembeli shabu shabu;

- Bahwa bungkus shabu shabu dari ANDI (DPO) dengan berat 50 (Lima puluh) gram dipecah oleh terdakwa menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram diranjau didaerah Kolam Segaran Kec. Trowulan Kab Mojokerto tepatnya di sebelah Balai Desa Segaran di dekat Tiang Lampu dan 10 (sepuluh) gram lagi di ranjau di Kolam Segaran Kec Trowulan Kab Mojokerto tepatnya dibawah Pohon juga dekat Balai Desa, sehingga sisa shabu menjadi 30 (tiga puluh) gram, saat memecah terdakwa menghubungi ANDI (DPO) untuk mencukit shabu dipakai sendiri oleh terdakwa seberat 0,5 gram sehingga sisa shabu berkurang menjadi 29,5 gram, kemudian terdakwa disuruh untuk memecah shabu lagi 1 (satu) bungkus plastik klip shabu dengan berat 5 gram untuk diranjaukan di Jalan Candi Brahu Desa Bejijong Kec. Trowuan Kab Mojokerto tepatnya di dibawah Gerbang pintu masuk, sehingga sisa shabu menjadi 24,5 Gram, kemdian terdakwa disuruh oleh ANDI (DPO) untuk memecah shabu lagi 1 (satu) bungkus plastik klip shabu dengan berat 3 Gram untuk di ranjau di Jalan Candi Brahu Desa Bejijong tepatnya disebelah Candi Brahu dekat Warung Kec. Trowulan Kab Mojokerto, sehingga sisa shabu menjadi 21,5 Gram, selanjutnya terdakwa menghubungi

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 681/PID.SUS/2023/PT SBY.



ANDI (DPO) untuk mencukit shabu dipakai terdakwa sendiri dengan berat 0,3 Gram, jadi sisa shabu menjadi 21,2 gram ditambah pembungkusnya kotak headset kosong sisa shabu shabu seluruhnya menjadi 22,82 Gram (sisa shabu beserta pembungkusnya) yang ditaruh oleh terdakwa didalam kamar tidur rumah terdakwa di Dusun Nglinguk RT. 05 / RW. 02 Desa Trowulan Kabupaten Mojokerto ;

- Bahwa setiap transaksi atau meranjau terdakwa mendapat upah dari ANDI (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah meranjau sebanyak 5 (lima) kali dan terdakwa mendapat upah dari ANDI (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer melalui Reg. BCA atas nama terdakwa MUHAMAD NUR CHOLIS BIN SUDIRO ; namun shabu shabu belum habis atau masih sisa berat kotor 22,82 Gram, dan rencananya akan dipecah lagi terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim beserta barang buktinya ;
Bahwa terdakwa menjalankan transaksi jual beli atau sebagai perantara jual beli shabu shabu tanpa ijin Petugas yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 00456/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 ; Barang Bukti Yang Diterima adalah 1 (satu) bungkus amplop kertas dan berlak segel dengan Nomor BB : 00967/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 21,942 gram ;
Barang bukti tersebut milik terdakwa MUHAMAD NUR CHOLIS BIN SUDIRO dengan Kesimpulan Barang Bukti tersebut dalam (I) adalah benar KRISTAL Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 681/PID.SUS/2023/PT SBY.



nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia
No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 8 Mei 2023 Nomor Reg. Perkara : PDM - 09 / MJKRTO / Enz.2 / 05 / 2023, yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD NUR CHOLIS Bin SUDIRO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 681/PID.SUS/2023/PT SBY.



1. 1(satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 22,82 (dua puluh dua koma delapan puluh dua);
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
3. 1 (satu) buah skrop plastik;
4. 8 (delapan) bendel plastik klip kosong;
5. 2 (dua) buah pipet kaca;
6. 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong;
7. 1 (satu) buah kotak headset kosong;
8. 1 (satu) buah hp samsung warna hitam beserta simcard 083834374961.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto dalam putusannya tanggal 29 Mei 2023 Nomor 121 / Pid.Sus / 2023 / PN Mjk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD NUR CHOLIS Bin SUDIRO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 681/PID.SUS/2023/PT SBY.



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 22,82 (dua puluh dua koma delapan puluh dua);
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah skrop plastik;
 - 8 (delapan) bendel plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah kotak headset kosong;
 - 1 (satu) buah hp Samsung warna hitam beserta simcard 083834374961

Dimusnahkan.

6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 29 Mei 2023 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal tersebut mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 29 Mei 2023 Nomor 121 / Pid.Sus / 2023 / PN Mjk. ;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 681/PID.SUS/2023/PT SBY.



2. Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2023 ;
3. Pemberitahuan mempelajari berkas (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing - masing pada tanggal 31 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 29 Mei 2023 Nomor 121 / Pid.Sus / 2023 / PN Mjk. ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 29 Mei 2023 Nomor 121 / Pid.Sus / 2023 / PN Mjk. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative kesatu dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 681/PID.SUS/2023/PT SBY.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 29 Mei 2023 Nomor 121 / Pid.Sus / 2023 / PN Mjk., harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 114 ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 29 Mei 2023 Nomor 121 / Pid.Sus / 2023 / PN Mjk., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 681/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juli 2023**, oleh kami **Ganjar Susilo, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.** dan **Sri Herawati, S.H.,M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota, dan kemudian putusan tersebut kami ucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erry Oktikarlina,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS :

HAKIM KETUA MAJELIS ,

t.t.d.

t.t.d.

1. **Sutriadi Yahya, S.H., M.H.**

Ganjar Susilo, S.H.,M.H.,

t.t.d.

2. **Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Erry Oktikarlina, S.H.-

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 681/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)